

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam hidupnya berhak untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satunya yaitu dalam bidang kesehatan guna mewujudkan cita-cita kebersamaan dalam meningkatkan kualitas kesehatan yang lebih terjamin sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum Islam dalam memelihara jiwa manusia (*hifz an-nafs*) agar dapat mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki maka semua kelangsungan hidup manusia wajib diperhatikan.¹

Ilmu pengetahuan di masa kini sangatlah berbeda dari pengetahuan zaman dahulu kala. Seiring dengan majunya pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, yang didapatkan dari hasil percobaan dan kegagalan (*trial and error*). Dari sinilah para ahli menemukan hal-hal yang baru. Begitu juga halnya di dalam bidang kesehatan, untuk mendapatkan sesuatu dibutuhkan pengorbanan atau sesuatu yang di jadikan penelitian. Hal yang dapat di jadikan penelitian sangatlah bervariasi tergantung tujuan dan hasil apa yang ingin di capai oleh para peneliti itu sendiri.

Semua makhluk hidup bisa menderita penyakit serta luka, dan akhirnya mati. Tujuan ilmu kedokteran adalah untuk mengurangi penderitaan dan melindungi manusia dari kematian dini. Perawatan medis modern memiliki tiga elemen: diagnosis (identifikasi penyakit), perawatan, dan pencegahan. Tubuh bisa sembuh

¹ Usman Suparman. *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, cet ke-2, (Jakarta: Griya Media Pratama, 2001), hlm. 67.

secara alami dari sejumlah penyakit, namun banyak yang membutuhkan perawatan. Terdapat banyak bentuk perawatan, atau terapi, dua diantaranya adalah obat (zat kimia yang bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit) dan pembedahan.²

Ilmu kedokteran telah banyak melakukan berbagai macam cara untuk menemukan penemuan-penemuan baru dalam dunia kedokteran dan salah satunya adalah ilmu bedah atau yang biasa disebut dengan otopsi, dimana ilmu kedokteran dapat melihat bagaimana anatomi tubuh manusia dan mengetahui sebab akibat penyakit yang ada pada manusia yang membuatnya berujung pada kematian. Anatomi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia, sebagaimana Allah swt telah menyiapkan dan menyusun anggota tubuh manusia yang akan melengkapi keperluan hidup manusia nantinya. Dia jadikan kepala yang dilengkapi dengan pendengaran, penglihatan, hidung, mulut, dan anggota tubuh lainnya.³

Mahasiswa fakultas kedokteran, dalam praktik belajarnya, khususnya ilmu anatomi dan bedah yang mempelajari bagian-bagian dalam tubuh manusia diperlukannya suatu mayat untuk mempelajarinya.⁴ Mayat adalah seseorang yang terputus hubungannya antar ruh dengan badan, perpisahan antara keduanya, perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lainnya.⁵ Mayat adalah orang yang telah meninggal atau mati. Sedangkan seseorang dinyatakan mati adalah apabila

² Koes Irianto, *Anatomi dan Fisiologi untuk Mahasiswa*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), hlm. 1.

³ Andi Tihardimoto Kaharuddin, *Anatomi & Fisiologi Tubuh Manusia*, cet 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2011), hlm. 1.

⁴ Raehanul Bahraen, "Hukum Jual Beli Mayat Untuk Pembelajaran" (<https://muslimafiyah.com/hukum-jual-beli-mayat-kadaver-untuk-pembelajaran.html/>), Diakses pada 12 Mei 2019, 2014).

⁵ Labib Mz, *Misteri Perjalanan Hidup Sesudah Mati*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011), hlm. 77.

fungsi sistem jantung-sirkulasi dan pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen , atau apabila kematian batang otak telah dapat di buktikan.⁶

Mayat atau yang dalam bahasa medisnya disebut dengan kata kadaver. Istilah kadaver tidak asing lagi dalam dunia pendidikan dokter. Kadaver merupakan salah satu instrumen penting yang ada dalam dunia pendidikan dokter. Kadaver biasanya digunakan untuk menunjang keberhasilan pendidikan terutama dalam mempelajari ilmu anatomi.⁷

Kadaver menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan mayat manusia yang diawetkan. Kadaver menjadi bagian penting yang integral dari pendidikan dokter dan menjadi objek pembelajaran anatomi yang merupakan dasar ilmu kedokteran. Kadaver biasanya diperoleh dari kamar mayat forensik yang telah dinyatakan sebagai *unclaimed body* (tidak ada yang mengakui) atau bisa juga diperoleh dari seseorang yang telah berwasiat akan mendonorkan tubuhnya.⁸

Ada banyak perdebatan tentang metode yang sesuai untuk memberikan pengetahuan anatomi yang memadai untuk mahasiswa fakultas kedokteran. Para dokter yang terkait dengan pembedahan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang anatomi untuk prosedur klinis yang aman. Apabila para mahasiswa kedokteran mendapatkan paparan yang sangat terbatas pada saat belajar tentang anatomi, ada kekhawatiran bahwa mahasiswa kedokteran tidak siap dalam bidang anatomi ketika memasuki program *clerkships* dan *residensi*. Sehingga

⁶ Lihat Pasal 117, UU Nomor 36 tahun 2009.

⁷ Muhammad Alfa Rayyan Fahmi, Skripsi: *Hubungan Pengetahuan Mahasiswa Tentang Perawatan Jenazah Secara Islam Dengan Adab Mahasiswa Terhadap Kadaver Di FKIK UMY*, (Yogyakarta: UMY, 2019), hlm. 1.

⁸ Muhammad Alfa Rayyan Fahmi, *Hubungan...*, hlm. 1.

mereka berpendapat praktikum anatomi terbaik adalah dengan menggunakan kadaver, oleh karena dengan praktikum memakai kadaver memberikan sentuhan perasaan nyata (*a real touch feeling*) dan para mahasiswa memahami persepsi kedalaman dan struktur tiga dimensi yang kompleks dari struktur tubuh manusia (*Stereopsis*) serta kemampuan untuk mengidentifikasi hubungan visual & spasial antar objek (*Visuospatial*).⁹

Penggunaan kadaver sebagai objek pembelajaran anatomi pada dasarnya memang diperbolehkan. Semua agama dan kepercayaan kepada tuhan yang Maha Esa tidak ada satupun yang melarang penggunaan mayat sebagai media pembelajaran anatomi. Hal ini dikarenakan masing-masing agama mempertimbangkan banyaknya manfaat yang diambil dan sedikit *mudharat* yang didapatkan. Selain dari pada itu, karena didasarkan pada aspek kemashlahatan umat.

Dalam dunia pendidikan kesehatan/kedokteran terdapat kebutuhan nyata terhadap mayat manusia untuk dijadikan bahan studi. Hal ini berpotensi terjadinya jual beli mayat untuk kepentingan pendidikan. Begitu juga orang miskin. Karena kemiskinan yang dihadapinya, terkadang memicu lahirnya perbuatan yang berupa penjualan ginjal kepada pihak lain. Penjualan manusia, anggota tubuh, baik dilakukan oleh yang bersangkutan maupun pihak lain, adalah haram karena manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah.¹⁰

⁹ Sudibjo, "Penggunaan Cadaver Pada Praktikum Anatomi Mahasiswa Fakultas Kedokteran" (<https://www.uc.ac.id/fk/penggunaan-cadaver-pada-praktikum-anatomi/>), Diakses pada 7 November 2019, 2018).

¹⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah MaliyyahI: Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 66.

Dari pernyataan Imam Abu Hanifah terkandung bahwasanya tubuh manusia bukanlah termasuk kedalam harta, baik mencakup keseluruhan maupun bahagiannya (organ-organnya), sebab manusia adalah makhluk Allah yang mulia. Keterangan tersebut jelas bahwa menjual tubuh manusia baik keseluruhan maupun bahagiannya adalah dilarang, karena manusia bukan termasuk bagian dari harta atau tidak bisa diperjual belikan.¹¹

Dalam hukum positif Indonesia, jual beli mayat termasuk ke dalam kejahatan tindak pidana. Dalam pasal 192 UU Nomor 36 tahun 2009 dikatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (3) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam dunia perkuliahan mahasiswa fakultas kedokteran, praktik dengan menggunakan kadaver (mayat) ini biasanya dimulai sejak semester ke-2 perkuliahan. Harga yang dipatok untuk satu kadaver (mayat) sendiri biasanya di bandrol dengan harga 8-20 juta rupiah.¹² Hal itu menimbulkan stigma-stigma negatif yang beredar di masyarakat bahwasannya kadaver yang dipakai dalam praktikum anatomi mahasiswa Fakultas Kedokteran didapatkan dengan cara membeli.

¹¹ Eviyanti Sirait, Skripsi: *Hukum Jual Beli Mayat Ditinjau dari Perpektif Imam Abu Hanifah (Studi Kasus Desa Jonggi Manulus Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir)*, (Medan: UIN SUMUT, 2018), hlm. 6.

¹² Ayu, “Mengulik fakta jual beli mayat yang digunakan untuk praktik dalam kedokteran” (<https://www.boombastis.com/praktek-jual-beli-mayat/180234>, Diakses Pada 15 mei 2019, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran di salah satu Universitas yang terletak di Solo, harga mayat tersebut bukan merupakan harga jual beli mayat, melainkan sebagai biaya administrasi dan biaya pengurusan mayat selama mayat tersebut mendiam di Rumah Sakit.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik dan menganggap penting untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai pengadaan mayat (kadaver) guna praktik mahasiswa kedokteran, khususnya mengenai bagaimana proses pengadaan mayat (kadaver) yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas "X", kemudian hasil dari penelitian tersebut dihubungkan dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang seiring bergantinya zaman. Dalam dunia kesehatan penyakit pun makin beragam dan makin sulit untuk di obati. Hal ini mendorong manusia sebagai manusia yang berakal untuk terus belajar guna memecahkan masalah tersebut, salah satunya yaitu penggunaan kadaver (mayat) yang terdampak penyakit tersebut guna dipelajari agar diketahui cara pengobatannya. Penggunaan kadaver ini pun merambah ke dunia pendidikan. Mahasiswa kedokteran yang mempelajari bagian-bagian dalam tubuh manusia diperlukannya suatu mayat untuk mempelajarinya. Dalam dunia pendidikan kesehatan/kedokteran terdapat kebutuhan nyata terhadap mayat manusia untuk

dijadikan bahan studi. Hal ini berpotensi terjadinya jual beli mayat untuk kepentingan pendidikan. Maka timbulah suatu pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik fokus penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengadaan mayat (kadaver) di Fakultas Kedokteran Universitas “X”?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap proses pengadaan mayat (kadaver) guna praktikum mahasiswa kedokteran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah diatas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengadaan mayat (kadaver) yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas “X”
2. Untuk mengetahui mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap proses pengadaan mayat yang digunakan dalam praktikum mahasiswa kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas “X”

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian penulis ini. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan, khususnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan pengadaan mayat

(kadaver) yang digunakan sebagai media belajar mahasiswa Fakultas Kedokteran dalam praktikum anatomi.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk dalam ketentuan hukum ekonomi syariah mengenai proses pengadaan mayat (kadaver) yang digunakan sebagai media belajar mahasiswa Fakultas Kedokteran.
 - c. Bagi akademisi dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.
2. Kegunaan Praktis
- a. Bagi peneliti
Dapat dijadikan sebagai pengembangan dan memperluas ilmu yang penulis peroleh selama duduk dibangku kuliah. Dan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang penggunaan mayat dan pengadaan mayat yang dijadikan sebagai media belajar mahasiswa kedokteran.
 - b. Bagi Pemerintah
Penelitian tersebut diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan, monitoring dan evaluasi ke arah yang lebih baik khususnya dalam perundang-undangan mengenai pengadaan mayat (kadaver) yang digunakan sebagai media belajar mahasiswa kedokteran.
 - c. Bagi Masyarakat

Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat untuk dapat mengetahui bagaimana proses pengadaan mayat (kadaver) yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran dan ikut meminimalisir terhadap tindakan jual beli mayat.

E. Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka penulis akan mengacu kepada penelitian sebelumnya selain pada teori dan data yang peneliti telah dapatkan, guna dalam upaya untuk dijadikan referensi dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

Tabel 1.1
Studi terdahulu

NO	Nama dan Judul	Kesimpulan Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Eviyanti Sirait (2018) UIN Sumatera Utara Medan: Hukum Jual Beli Mayat Ditinjau dari Perspektif Imam Abu Hanifah (Studi Kasus Desa Jonggi Manulus Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir).	Imam abu hanifah mengatakan bahwasannya mayat manusia bukanlah termasuk ke dalam harta dan harus dimuliakan, sehingga haram diperjual belikan. Dalam pp no 18 tahun 1981 dan uu no 36 tahun 2009 menyatakan jual beli organ tubuh dengan dalih apapun tidak diperkenankan	Persamaan Skripsi terdahulu dengan penulis sama membahas mengenai mayat yang digunakan sebagai bahan studi kedokteran.	Perbedaannya yaitu dalam skripsi penulis membahas mengenai proses bagaimana mayat (kadaver) di peroleh yang di gunakan oleh mahasiswa kedokteran.

		dan itu termasuk dalam tindak pidana.		
2	Dyah Hastuti (2009) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Perspektif Hukum Islam Terhadap Otopsi (Studi Kasus Di RSUP. DR. Sardjito Yogyakarta).	Otopsi yang dilaksanakan guna menyelamatkan manusia, pendidikan dan penegakan hukum diperbolehkan dalam islam, selama hal tersebut benar-benar diperlukan guna kemashlahatan manusia dan lingkungannya sebagai makhluk hidup.	Persamaan skripsi terdahulu dengan penulis yaitu sama membahas mengenai penggunaan mayat dalam hal ilmu kedokteran/medis.	Perbedaannya yaitu dalam skripsi penulis selain membahas mengenai penggunaan mayat dalam hal ilmu kedokteran/medis namun juga penulis membahas mengenai proses pengadaaan mayat yang kemudian ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.
3	Rendhika Aris Yudhanto (2015) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Penggunaan Organ Tubuh Manusia Bagi Kepentingan Medis Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Komparasi antara Fatwa MUI dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009	Fatwa MUI dan UU No 36 tahun 2009 membolehkan penggunaan organ tubuh manusia untuk kepentingan medis dengan menimbang asas kemashlahatan dengan disertai syarat-syarat tertentu.	Persamaan skripsi terdahulu dengan penulis yaitu sama membahas mengenai pemanfaatan manusia dalam kepentingan medis	Skripsi penulis membahas mengenai pemanfaatan mayat guna praktikum mahasiswa kedokteran.

	Tentang Kesehatan.			
--	--------------------	--	--	--

F. Kerangka Berfikir

Mayat atau yang dalam dunia medis di sebut sebagai Kadaver ialah jasad manusia asli yang diawetkan, digunakan untuk praktikum ilmu anatomi. Ilmu anatomi adalah ilmu urai yang mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian-bagiannya satu sama lain.¹³ Kadaver telah memberikan sumbangsih besar kepada dunia medis. Pasalnya, berkat kadaver mahasiswa kedokteran dan fakultas lain dapat memperoleh informasi mengenai bagian tubuh manusia.¹⁴

Syari'at Islam sangat memuliakan jiwa dan jasad seorang muslim, bahkan setelah wafat sekalipun, hal ini sebagaimana firman Allah swt:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا^{٧٠}

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (QS. Al-Isra’ (17) : 70)¹⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberi kemuliaan (*karamah*) dan kelebihan oleh Allah. *Karamah* yang diberikan oleh Allah ini menyangkut seluruh aspek manusia, baik yang bersifat konkrit material, seperti rambut, muka, tangan,

¹³ Evelyn C. Pearce, *Anatomi dan Fisiologi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 1.

¹⁴ Kurnia Putri Utomo, *Ketika Mayat Menjadi Guru Bagi Para Calon Dokter*, (<https://www.brilio.net/serius/ketika-mayat-menjadi-guru-bagi-para-calon-dokter-1804278.html>, Diakses pada 12 November 2019, 2018).

¹⁵ Muhammad Taufiq, *Qur'an in Word*, (Version 2.2, 2013)

serta bentuk dan rupanya yang lebih bagus dari makhluk lain, maupun bersifat abstrak immaterial, seperti akal dan kebebasan berkehendak, dan lain sebagainya. Diamping itu, secara khusus, manusia dianugerahi Allah rizki-rizki yang halal dan *thayyib*, pakaian, makanan dan minuman yang lezat.¹⁶

Menurut al-Alusi, *karamah* disebut juga dengan *hurmah*, dan berlaku pada seluruh manusia, baik yang taat beriman maupun yang tidak. Semuanya tetap memiliki sifat *karamah*. Berdasarkan ayat tersebut, Imam Syafi'i, sebagaimana dikemukakan oleh Ibn 'Athiyyah, berpendapat bahwa manusia itu tidak dihukumi najis karena kematian, meninggal dunia. Dengan kata lain, mayat manusia tidak najis. Sebagai konsekuensi dari sifat *karamah* berdasarkan ayat di atas, mayat manusia harus dimuliakan dan dihormati layaknya manusia yang masih hidup.¹⁷

Penggunaan mayat bagi kepentingan medis dalam pandangan hukum islam, sebelumnya harus mendasarkan pada nash al-Qur'an dan as-Sunnah terlebih dahulu sebagai sumber utama menetapkan hukum Islam. Dalam nash al-Qur'an maupun hadits tidak pernah menyebut kata penggunaan mayat bagi kepentingan medis atau pendidikan. Berarti masalah penggunaan mayat ini merupakan masalah *ijtihadiah* karena merupakan masalah baru yang bersumber pada perkembangan zaman.

Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai larangan mencincang dan menghancurkan tulang mayat. Diriwayatkan oleh Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya ia berkata:

¹⁶ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eLSAS, 2011), hlm.340.

¹⁷ Ma'ruf Amin, *Fatwa...*, hlm. 340.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ۖ ثُمَّ قَالَ: اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ ۖ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ۖ اغْزُوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ - أَوْ خِلَالٍ - فَأَيَّتَهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ۖ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ

“Adalah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bila menetapkan seorang komandan sebuah pasukan perang yang besar atau kecil, beliau berpesan kepadanya secara khusus untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan berbuat baik kepada kaum muslimin yang bersamanya, lalu beliau mengatakan: “*Berperanglah dengan menyebut nama Allah, di jalan Allah. Perangilah orang yang kafir terhadap Allah. Berperanglah, jangan kalian melakukan ghulul (mencuri rampasan perang), jangan berkhianat, jangan mencincang mayat, dan jangan pula membunuh anak-anak. Bila kamu berjumpa dengan musuhmu dari kalangan musyrikin, maka ajaklah kepada tiga perkara. Mana yang mereka terima, maka terimalah dari mereka dan jangan perangi mereka. Ajaklah mereka kepada Islam, kalau mereka terima maka terimalah dan jangan perangi mereka...*” (HR. Muslim)”.

Hadits kedua mengenai larangan mencincang mayat dari Aisyah r.a berkata:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعْدٍ - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسْرِ حَيًّا. (رواه أبو داود بإسنادٍ على شرطٍ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: - فِي الْإِثْمِ -

“al-Qa’nabi telah menceritakan kepada kami, ‘Abdul ‘Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari Sa’d bin Sa’id dari ‘Amrah binti ‘Abdurrahman, dari ‘Aisyah, bahwa Rasulullah saw bersabda: “mematahkan tulang mayit sama seperti mematahkan tulangnya saat hidup”. (riwayat Abu Daud dengan sanad sesuai syarat Muslim, dalam lafadz Ibnu Majah dari hadist Ummu Athiyah ada tambahan: dalam hal dosa).

Berdasarkan asas darurat yang mendorong untuk dilakukannya pembedahan mayat dimana Maslahatnya lebih besar daripada mafsadat berupa penghinaan

kehormatan manusia/si mayat. Majelis Al-Majma' Al-Fiqhy Al-Islamiy Lirabithil'alam Al-Islamiy menetapkan mengenai pembedahan mayat yaitu:

Pertama:

Boleh membedah mayat dengan salah satu tujuan berikut:

1. Memastikan klaim kejahatan/tindak kriminal untuk mengetahui sebab kematian atau mengetahui jenis tindak kriminal yang dilakukan ketika samar bagi hakim untuk mengetahui sebab kematian serta jelaslah bahwa pembedahan adalah jalan untuk mengetahui sebab tersebut
2. Meneliti penyakit-penyakit yang memerlukan pembedahan untuk mengetahui tindakan preventif atau pengobatan yang tepat untuk penyakit tersebut.
3. Belajar dan mengajarkan ilmu kedokteran sebagaimana yang dilakukan di Fakultas kedokteran (belajar anatomi)

Kedua:

Pada pembedahan untuk tujuan pendidikan hendaknya memperhatikan syarat-syarat berikut:

1. Jika jasad tersebut sudah diketahui orangnya dipersyaratkan orang tersebut telah mengizinkan sebelum kematiannya atau ahli warisnya mengizinkan setelah kematiannya dan tidak selayaknya membedah mayat yang darahnya *ma'shum* (terjaga, misalnya seorang muslim, kafir dzimmi dan lain-lain) kecuali keadaan darurat.
2. Wajib membatasi pembedahan sesuai kadar darurat ketika membedah mayat.

3. Jasad Wanita hanya boleh dibedah oleh wanita kecuali tidak ditemukan pembedah wanita.

Ketiga:

Wajib (pada semua keadaan) menguburkan semua bagian-bagian jasad yang sudah dibedah.¹⁸

Di Indonesia penggunaan mayat untuk bahan studi mahasiswa fakultas kedokteran telah diatur dalam PP Nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transpalasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Mengenai penggunaan mayat untuk bahan studi mahasiswa Fakultas Kedokteran diatur dalam undang-undang yang sama dalam BAB III pasal 5-8 tentang Bedah Mayat Anatomis dan BAB IV pasal 9 tentang Museum Anatomis dan Patologi.¹⁹

Selain pada PP Nomor 18 Tahun 1981, aturan mengenai penggunaan mayat ini tertuang pada UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lalu ada juga dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Otopsi Jenazah. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan otopsi meliputi dua macam otopsi, yaitu otopsi forensik dan otopsi klinikal, yang dilakukan untuk tujuan medis legal seperti menentukan penyebab kematian untuk tujuan pemeriksaan, penyelidikan, riset, dan/pendidikan.²⁰

¹⁸ Raehanul Bahraen, *Hukum Membedah Mayat Untuk Keperluan Pendidikan dan Otopsi*, (<https://muslimafiyah.com/hukum-membedah-mayat-untuk-keperluan-pendidikan-dan-otopsi.html>, Diakses pada 13 November 2019, 2012)

¹⁹ Lihat Pasal 5-9 PP Nomor 18 Tahun 1981.

²⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 6 Tahun 2009.

Semakin banyaknya penggunaan mayat dalam dunia medis mengakibatkan semakin sulit mendapatkan mayat tersebut, hal ini berpotensi terjadinya jual beli mayat. Dalam islam jual beli mayat merupakan suatu hal yang dilarang. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasannya manusia bukan termasuk dalam harta baik sebahagian (organ-organnya) maupun keseluruhan dan mayat manusia merupakan sesuatu yang harus dimuliakan sehingga haram untuk diperjual belikan.

Dalam hukum positif Indonesia, jual beli mayat termasuk kedalam kejahatan tindak pidana. Dalam pasal 192 UU Nomor 36 tahun 2009 dikatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (3) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam konteks masyarakat modern, jual beli manusia disepakati sebagai kejahatan yang termasuk perbuatan yang melanggar dan/atau melawan hukum. Akan tetapi dalam kondisi *al-hajjah al-massah*, kerap kali manusia harus melepaskan bagian tubuhnya untuk kepentingan pihak lain. Misalnya, seseorang yang sedang sakit memerlukan infus darah yang cocok dengannya, tetapi di rumah sakit tidak tersedia darah yang dibutuhkan maka pihak keluarga yang sakit mencari orang lain yang darahnya cocok agar berkenan mendonorkan darahnya dengan imbalan tertentu. Bila imbalan hanya berupa uang pengganti biaya perjalanan dan/atau pendapatan yang hilang karena waktunya digunakan untuk ke rumah sakit, mungkin tidak termasuk kategori jual beli darah manusia. Akan tetapi bila akadnya

dinyatakan sebagai perbuatan hukum yang berupa jual beli darah manusia, perbuatan tersebut termasuk jual beli haram.²¹

Begitu juga dengan penggunaan kadaver yang dijadikan sebagai media belajar mahasiswa fakultas kedokteran. Dalam hal pengadaanya, masi ada saja praktik jual beli mayat untuk dijadikan kadaver. praktik jual beli mayat termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang. Dalam ajaran agama Islam pun melarang praktik jual beli manusia baik yang masi hidup maupun yang meninggal, karena manusia merupakan makhluk yang mulia dan harus dihormati walaupun yang sudah tidak bernyawa. Lain halnya jika pengadaan kadaver yang dilakukan dengan membayar sejumlah uang yang ditujukan untuk membayar jasa atau menggnati biaya perawatan dalam mengurus mayat selama masi di dalam rumah sakit, hal itu mungkin bukan termasuk kedalam praktik jual beli mayat.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, karena pada dasarnya metode penelitian merupakan strategi yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab permasalahan yang dihadapi. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan. Secara umum tujuan penelitian ada 3 macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau

²¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah...*, hlm. 66.

pengetahuan tertentu, dan Pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.²² Ini adalah rencana pemecahan bagi persoalan yang sedang diteliti. Adapun rangkaian kegiatan yang penyusun gunakan dalam metodologi penelitian ini diantaranya:

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data informasi secara lengkap dan menggambarkan serta menganalisis masalah yang dibahas.²³ Sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas untuk objek yang diteliti untuk kemudian menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang, seperti mengenai pengadaan mayat (kadaver) yang digunakan sebagai bahan ajar mahasiswa kedokteran khususnya dari segi cara memperoleh mayat (kadaver) tersebut yang kemudian dihubungkan dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara serta studi kepustakaan yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas yaitu mengenai pengadaan mayat (kadaver) yang digunakan sebagai bahan ajar mahasiswa

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 3.

²³ Nur Indriartoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Untuk Akutansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 25.

kedokteran khususnya mengenai proses pengadaan mayat (kadaver) tersebut yang kemudian dihubungkan dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang ditentukan, pada tahapan ini ditentukan data primer dan sumber data sekunder:

- a. Sumber data primer diperoleh dengan melakukan studi lapangan (*field research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya yang menjabat sebagai Manager Sumber Daya dan salah satu staff anatomi Fakultas Kedokteran Universitas X.
- b. Sumber data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara penelaahan terhadap literature- literatur yang berupa buku-buku wajib, catatan-catatan kuliah serta bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua teknik dalam mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung.²⁵ Teknik ini dilakukan

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm, 64.

²⁵ Sadiyah Dewi, *Metode...*, hlm. 88.

dengan cara melakukan dialog atau tanya jawab secara langsung dengan sejumlah responden, yaitu dengan seseorang yang menjabat sebagai Manager Sumber Daya dan salah satu staff anatomi Fakultas Kedokteran Universitas “X” yang berada di wilayah Bandung.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu sebagai sarana untuk mengumpulkan data dengan jalan mencari data pada buku, tulisan, arsip-arsip yang tersedia, situs-situs internet, dan sebagainya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat dijadikan pelengkap data yang diperlukan untuk pengembangan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁶

Dalam menganalisis data yang diperoleh dari penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deduktif empirik, yaitu pola berfikir pesimis yang bersifat umum dan juga khusus sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm, 244.

Setelah data-data yang terkumpul maka penulis melakukan analisis dalam langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data dari hasil observasi, wawancara dokumentasi dikumpulkan dan disusun berdasarkan satuan-satuan perumusan masalah;
- b. Data yang telah dikumpulkan maka diklasifikasikan menurut jenis masing-masing;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran dan kajian teori;
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang di analisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

